

PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK KEADILAN

Novia Anisawati, Herlinda Ragil F. C, Annisa Khaidir, Rhemilda Nazwa
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

noviaanisawati2809@gmail.com, Ragilherlinda@gmail.com, Khaidirannisa2@gmail.com,
rhemildanazwa@gmail.com

Submitted: 14 May 2024

Accepted: 23 May 2024

Published: 24 May 2024

ABSTRACT

Civil law reform in Indonesia is an important treatment to adapt and refer to values and needs that change over time. Civil law is the law that regulates relationships between individuals which has a regulatory character with the aim of protecting individual interests. Currently, the civil law in force in Indonesia is not in accordance with the dynamics of development of Indonesian society which is experiencing very rapid development and many civil law regulations are no longer appropriate to current conditions. Civil law reform in Indonesia involves challenges and opportunities for justice. These challenges include deficiencies in the development of civil law which are not in accordance with the personality of the Indonesian nation, as well as very rapid changes in society which make some civil law rules no longer suitable to current conditions. The opportunity is to reflect the values of Indonesian society and improve the legal system to be more flexible and responsive to developments in information technology and the internet. The purpose of this research is to find out whether civil law reform in Indonesia can be more effective in upholding justice and meeting the increasingly rapid and changing needs of society or vice versa.

Keywords: Civil Law, Renewal, Justice

ABSTRAK

Reformasi hukum perdata di Indonesia merupakan suatu perlakuan yang penting untuk beradaptasi dan mengacu pada nilai-nilai dan kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu yang bersifat mengatur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu. Saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan banyak peraturan hukum perdata yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Pembaharuan hukum perdata di Indonesia memiliki tantangan dan peluang untuk mewujudkan keadilan. Tantangan tersebut antara lain adalah adanya kekurangan-kekurangan dalam perkembangan hukum perdata yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta adanya perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat yang membuat beberapa aturan hukum perdata tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Kesempatan yang ada adalah merefleksikan nilai-nilai masyarakat Indonesia dan memperbaiki sistem hukum agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah reformasi hukum perdata di Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin cepat dan berubah atau sebaliknya.

Kata kunci: Hukum Perdata, Pembaharuan, Keadilan

PENDAHULUAN

Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia adalah suatu proses, dalam menjaga relevansi, keberlanjutan, dan keadilan sistem hukum dalam menangani berbagai permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antarindividu, baik itu dalam ranah kekayaan, keluarga, maupun hubungan-hubungan yang lainnya. Namun, dilihat dari sudut plularisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat penyempurnaan terhadap pembinaan hukum atau unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional.¹

¹ A Ismail, S Kifli - *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022 - jurnal.saburai.id

Tantangan yang dihadapi dalam proses pembaharuan hukum perdata tidaklah sedikit. Salah satunya adalah memastikan bahwa hukum perdata dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang semakin beragam serta memenuhi standar keadilan yang diakui kemudian juga perlindungan data pribadi dalam era digital. Era digital memunculkan banyak data pribadi yang disimpan dan diproses secara elektronik. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi penting, dan banyak negara telah mengesahkan undang-undang privasi data untuk mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi.² Kemudian dalam perusahaan asuransi. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi.³

Sementara itu, peluang untuk meningkatkan keadilan dalam hukum perdata juga terbuka lebar. Adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang untuk memperbaiki akses terhadap sistem peradilan serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender semakin memperkuat dorongan untuk mereformasi hukum perdata agar lebih inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, ada peluang dalam perlindungan data pribadi di era digital, seperti:

1. **Regulasi yang Lebih Ketat:** Ada peluang untuk mengembangkan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi, seperti peraturan umum tentang perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa.
2. **Teknologi Perlindungan Data:** Kemajuan dalam teknologi keamanan data dapat digunakan untuk melindungi data pribadi secara lebih efektif.
3. **Kesadaran Publik:** Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi semakin meningkat, yang dapat mendorong perubahan dalam hukum perdata. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini guna menjaga keamanan dan privasi data pribadi di era digital.⁴

Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, pemerintah, lembaga legislatif, penegak hukum, dan para pemangku kepentingan lainnya di Indonesia dapat bekerja sama untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat hukum perdata, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua warga negara. Hal ini tidak hanya akan membawa manfaat bagi individu-individu yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE

² AR Yunita, SP Sari, FE Putri, F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. (2023, November). Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1), 2023 - prosiding.unipma.ac.id hlm. 6

³ S Zanariyah - *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2016 - jurnal.saburai.id hlm. 96

⁴ AR Yunita, SP Sari, FE Putri, F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. (2023, November). Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1), 2023 - prosiding.unipma.ac.id hlm. 8

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia dan untuk mengidentifikasi peluang yang ada untuk mencapai keadilan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, pemahaman, dan pengalaman yang berkaitan dengan subjek penelitian ini dengan cara menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder di antaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Unifikasi dan Pluralisme dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Upaya pembaharuan hukum secara formal di Indonesia telah ada sejak tahun 1988 melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bagian Pelita V khususnya bidang hukum yang menyatakan: *“Dalam rangka pembangunan hukum perdata nasional perlu upaya pembaharuan yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Penyusunannya sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan kolektif bangsa Indonesia, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.”*

Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam. Ketiga sistem hukum perdata yang bercorak pluralistik tersebut, sampai sekarang ternyata masih tetap bertahan dan diterapkan secara formal oleh badan peradilan dalam putusan-putusan yang dihasilkan. Sehingga upaya untuk kodifikasi dan unifikasi hukum perdata yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia secara nasional mengalami hambatan, sebagai salah satu akibat dari pluralisme hukum perdata yang secara kenyataan terjadi di dalam masyarakat saat ini. Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Latar belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan kolonial sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturan-aturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.⁵ Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada

⁵ Atika Ismail and Susiana Kifli, “Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 113–131.

Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai *living law* berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan.

Sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata Barat dalam BW masih tetap berlaku berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dan untuk menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan sampai sekarang ini masih tetap dan terus berlaku sebagai salah satu sumber hukum perdata di Indonesia. Di samping berlaku hukum perdata barat tersebut, ternyata juga berlaku hukum perdata lainnya, yaitu hukum perdata adat dan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk. Dimana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 ketentuan pasal 163 IS *jo* Pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Akan tetapi di bidang hukum perdata, faktor golongan penduduk masih tetap memainkan peranan. Jadi secara kenyataan, peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas tiga golongan, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Keberadaannya masih persisi seperti yang diatur dalam pasal 163 IS *jo* pasal 75 RR. Oleh karena itu, penerapan hukum perdata dalam praktek peradilan masih bertitik tolak dari faktor kelompok golongan penduduk. Bagi golongan Eropa dan Tionghoa tetap merujuk kepada ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan bagi golongan Bumiputera berlaku hukum adat. Dasar berlakunya pasal 163, 131 IS dan stb. 1917-129, stb. 1924-556 merupakan ketentuan-ketentuan hukum dari tata hukum Hindia Belanda adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Jadi peraturan-peraturan itu masih tetap berlaku, karena belum diganti oleh peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, maka orang Indonesia asli (Bumiputera) dapat memakai peraturan-peraturan undang-undang hukum perdata Eropa baik yang dimuat dalam BW dan WvK maupun dalam undang-undang di luar kedua kodifikasi tersebut.⁶

Kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum yang non netral akan mencakup hal-hal umum, yang berlaku secara umum, sedangkan mengenai hal-hal yang khusus tetap memperhatikan hal-hal yang khusus, tetap memperhatikan kesadaran hukum yang hidup di lingkungan masing-masing masyarakat agar jangan sampai menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Sebagai sektor hukum yang peka, sehingga untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum kewarisan haruslah berhati-hati dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang erat hubungannya dengan hukum agama dan hukum adat dan hal-hal yang diunifikasikan hanyalah menyangkut masalah formalitas dan segi administrasi yang bersifat netral.⁷

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Untuk hal-hal yang tidak memungkinkan

⁶ Muhammad Noor, "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia," *Mazahib* 8, no. 2 (2014): 115–124.

⁷ Serlika Aprita, "Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia," *Adalah* 5, no. 1 (2022): 63–77.

diseragamkan tetap dibiarkan adanya sekarang dengan tetap memperlakukan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tersebut bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur batin dan juga tentunya unsur rohani yang tentunya merupakan unsur yang juga berperan penting dalam suatu ikatan perkawinan.⁸

Dengan demikian pengkodifikasian hukum untuk menuju ke arah unifikasi hukum perdata nasional dalam rangka pembaharuan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional hendaknya dilakukan secara bertahap dan berhati-hati serta seberapa mungkin harus diseragamkan, sedangkan materi yang tidak dimungkinkan untuk diunifikasi cenderung memperhatikan dinamika dan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Sehingga tetap akan menunjuk dan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing dan hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Aturan-aturan hukum tidak tertulis lainnya termasuk yurisprudensi tetap baiknya dimanfaatkan sebagai bahan baku penyusunan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru.

2. Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia

Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. Alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum publik dan bukan hukum privat. Berkembangnya teknologi sudah selayaknya dipertimbangkan untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata, misalkan dengan kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam pembuktian di pengadilan perdata. Yaitu mengenai mana yang lebih kuat akta notaris atau rekaman video secara langsung atau CCTV yang menunjukkan orang sedang membuat kesepakatan? Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda, kekuatan akta otentik merupakan alat bukti kuat. Dengan keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakim sebagai pihak yang meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil.

1) Hukum Perikatan

Hasil penelitian yang dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan Nasional oleh tim perumus Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2013 terdapat beberapa isu-isu

⁸ Ibid.

krusial yang menjadi *entry point* dalam kerangka perubahan hukum perikatan di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:⁹

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Permasalahan klasik mengenai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan saat ini adalah letak keseimbangan dan keadilan posisi tawar, khususnya dalam nomenklatur perjanjian baku. Hal ini tentu saja berkaitan secara langsung dengan masalah perlindungan atas pihak yang secara posisi lebih lemah dibandingkan dengan pihak lainnya. KUHPer tidak mengatur secara jelas berkenaan dengan tersebut, dapat dipahami karena KUHPer tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan islami dan Pancasila. Oleh karenanya, diperlukan perspektif yang objektif dalam melihat persoalan ini. Di lain sisi Hukum Adat juga tidak dapat menjawab persoalan ini karena belum dapat menjangkau kompleksitas standar kontrak yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Pada perkembangannya, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dianggap sebagai suatu yang mutlak, dan memang perlu dibatasi. Saat ini, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak telah dilakukan misalnya Pembatasan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Ketenagakerjaan dan ketentuan perundangan lainnya. Berangkat dari perkembangan ini maka seyogyanya perlu dipikirkan mengenai asas kebebasan berkontrak dalam kaca mata Pancasila dan khususnya untuk menentukan sejauh mana negara melalui produk perundangan akan mengatur dan turut berperan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dari asas kebebasan berkontrak.

b) Permasalahan yang Timbul dari Perkembangan Praktik Bisnis

Urgensi lain yang perlu diatur lebih lanjut ialah mengenai tindakan prakontrak seperti *memorandum of understanding* dan lainnya karena KUHPer mengkualifisir tindakan hanya pada tindakan kontraktual baik itu secara formil maupun materilnya. Pada praktiknya justru tindakan prakontrak inilah yang seringkali digunakan sebelum mengikatkan diri ke dalam kontrak. Ketidaktepatan KUHPer mengatur persoalan tindakan prakontrak ini berakibat pada sumirnya batasan mengenai kualifikasi tindakan pra kontrak dengan kontrak sehingga menimbulkan persoalan seperti tentang hak-hak kontraktual yang prematur (kerugian yang ditimbulkan dalam masa prakontrak).

c) Tidak Terdapat Pembedaan yang Tegas Mengenai Pengaturan Pembentukan dan Keabsahan Kontrak

Penggunaan kontrak dengan segala jenis variannya dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan dari sisi pembentukan dan keabsahannya. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan

⁹ Dewi Rachmayani, "Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 16 Nomor 1 | Halaman 45 - 60," *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. c (2018): 45–60.

yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan, misalnya dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pengusaha, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penerapan perjanjian standar ini sejak awal kelahirannya hingga kini menimbulkan kontroversi baik menyangkut keberadaan dan keabsahan dari kontrak baku.

KUHPer tidak secara khusus mengatur ketentuan baku mengenai pembentukan kontrak. Sementara ini, kekosongan tersebut ditutup dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga persoalan keabsahan dari suatu kontrak dapat merujuk ke UUPK. Kendati demikian, masih banyak jenis-jenis perikatan dalam lapangan yang lainnya membutuhkan sebuah pengaturan yang jelas dan tegas yang mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan kepentingan di antara para pihak yang hingga saat ini belum dapat diakomodir oleh KUHPer.

d) Pengaturan Secara Rinci dan Jelas terhadap Perjanjian di Bidang-bidang Tertentu yang Mengalami Perkembangan Secara Khusus dalam Praktiknya

Jenis perjanjian spesifik di bidang tertentu di antaranya adalah mengenai kontrak-kontrak yang dibuat oleh pemerintah, jual beli komoditas batu bara, perjanjian keagenan/distributor, perjanjian di sektor asuransi, perbankan, kekayaan intelektual dan lainnya. Praktik dari perjanjian-perjanjian khusus yang semakin kompleks, tentu mendorong urgensi suatu tatanan aturan baru yang spesifik dan khusus, sehingga kebutuhan akan solusi operasional dalam sebuah perjanjian dapat terpenuhi. Kebutuhan tersebut perlu terus didorong dengan atensi yang besar dan berkelanjutan dari otoritas pemerintah dan *stake holder* terkait agar dapat tercipta sebuah sistem pengaturan yang selaras dan terpadu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Perkembangan Teknologi Informasi, Pengetahuan, Pergaulan Internasional, Kesehatan, Pangan, dan Bidang-Bidang Lainnya

Perkembangan tatanan global saat ini mengalami perkembangan pesat dan masif, khususnya di sektor-sektor teknologi informasi, medis/kesehatan, pangan, hingga pola hubungan internasional yang semakin kompleks seiring dengan majunya ilmu pengetahuan. Ekses logis dari fenomena tersebut membuat jenis transaksi mengenai kontrak elektronik yang saat ini pengaturannya masih tersebar dan belum terpadu.

Selain itu, dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perikatan yang dibuat oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2013 menyebutkan dalam persepektif lingkup internasional saat ini terdapat kecenderungan memberikan atensi

khusus terhadap kontrak bidang pertanian dimana Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia, yang ditandai dengan dibuatnya model-model khusus untuk kontrak di bidang ini. Sejauh ini KUHPer yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkau kebutuhan terhadap model kontrak tersebut secara menyeluruh.

Selain isu-isu tersebut di atas, yang menjadi perhatian dari upaya pembaharuan hukum perikatan nasional adalah persyaratan mengenai hal tertentu (*causa*) dalam KUHPer menjadi semakin kurang penting artinya sebagai syarat umum kebatalan sebuah kontrak. Dalam kontrak-kontrak yang menyangkut barang tertentu yang penting objek perjanjian dapat ditentukan jenisnya. Sedangkan soal kuantitas bukan syarat hal tertentu yang penting jumlahnya dapat dihitung kemudian.

2) Hukum Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan wujud pembangunan hukum nasional di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih merupakan produk politik, suka tidak suka undang-undang tersebut telah mengakhiri pluralisme aturan perkawinan yang ada sebelumnya. Secara substansi hukum hendak mengakhiri peraturan perkawinan produk kolonial yang masih berlaku pada waktu itu, secara struktur hukum lembaga-lembaga penegakan hukum perkawinan telah siap dan tersedia karena pada dasarnya UUP ini mengambil oper dari hukum agama yang selama ini juga berlaku di Indonesia, dan secara kultur hukum, sikap sebagian masyarakat telah bisa menerima berlakunya UUP ini.

Dalam implementasinya UUP banyak menimbulkan pro kontra, dan banyak ketentuan ketentuan yang belum diatur secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum, yang jalan keluarnya kadang-kadang juga tetap menggunakan hukum lama termasuk produk kolonial. Pembaharuan hukum perkawinan yang utama adalah¹⁰ substansi hukumnya khususnya materi yang ada dalam UUP perlu segera dilakukan perubahan.

Beberapa hal yang perlu dipikirkan di antaranya adalah ketentuan tentang perkawinan campuran interreligi, penegakan konsistensi keabsahan perkawinan, batas usia perkawinan, pengaturan harta kekayaan perkawinan yang komprehensif, penegakan asas keadilan dalam pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, dan perlu diwujudkan aturan yang jelas dan pasti. Menyangkut kultur hukum, ini juga perlu dibenahi terutama untuk menghindari bentuk bentuk perkawinan yang menyimpang dengan menggunakan kedok agama, seperti kawin kontrak, perkawinan semu, poligami gelap, perkawinan anak anak dan sebagainya. Dalam hal ini juga perlu dikaji kembali tentang pencantuman sanksi pidana dalam UUP yang sangat tidak efektif, oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali pencantuman sanksi pidana dalam UUP yang lebih efektif.

¹⁰ Yunanto, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia," *Diponegoro Private Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 03, no. 01 (2018): 261–271.

3. Tantangan dan Peluang Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata nasional di era digital menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam perlindungan data pribadi.¹¹

Tantangan utama meliputi:

1. **Kekuatan Teknologi:** Kemajuan teknologi digital memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi dengan cepat dan dalam jumlah besar. Hukum perdata harus mampu mengikuti perkembangan teknologi ini.
2. **Perlindungan Data Pribadi:** Pentingnya melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi semakin besar. Hukum perdata harus memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data pribadi.
3. **Kepemilikan Data:** Pertanyaan tentang siapa yang memiliki dan mengendalikan data pribadi, individu atau perusahaan, adalah isu yang kompleks yang perlu diatasi.

KESIMPULAN

Peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas tiga golongan, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum yang non netral akan mencakup hal-hal umum, yang berlaku secara umum, sedangkan mengenai hal-hal yang khusus tetap memperhatikan hal-hal yang khusus tetap memperhatikan kesadaran hukum yang hidup di lingkungan masing-masing masyarakat agar jangan sampai menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Jadi secara kenyataan, peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas tiga golongan, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil. Hukum perdata nasional di era digital menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika. "Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia." *Adalah* 5, no. 1 (2022): 63–77.
- Ismail, Atika, and Susiana Kifli. "Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 113–131.
- Ismail, A., & Kifli, S. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 113-131.
- Noor, Muhammad. "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia." *Mazahib* 8, no. 2 (2014): 115–124.
- Rachmayani, Dewi. "Siar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 16 Nomor 1 | Halaman 45 - 60." *Siar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. c (2018): 45–60.
- Rahma Yunita, Alifah, Sindi Puspita Sari, Febilita Erlinia Putri, Desma Shafa Felissia, Yusron Ridho Fadhilana, and Nizam Zakka Arizzal. "Hukum Perdata Nasional Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Data Pribadi." *Proceeding of Conference on Law*

¹¹ Alifah Rahma Yunita et al., "Hukum Perdata Nasional Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Data Pribadi," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023), <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

- and Social Studies* (2023). <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Yunanto. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 03, no. 01 (2018): 261–271.
- Yunita, A. R., Sari, S. P., Putri, F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. (2023, November). Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).
- Zanariyah, S. (2016). Tantangan Hukum Asuransi Indonesia Di Era Globalisasi. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 80-99.